



KANTOR
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Dr. H. Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn

KEP MENTERI HUKUM DAN HAM RI No. C - 450, HT. 03.01 - Th. 2006
TANGGAL. 27 NOVEMBER 2006

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
No. 9-XVII - PPAT - 2008 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
ISTANAKU PERTIWI UNGGUL

- Ny. VINA DINI

NOMOR : 12,-
TANGGAL : 22 April 2025

Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 02
Telp. (0741) 7554060, 7551222
WA. : 0821 8609 5905
HP. : 0813 8008 2582
email: firdausabe@ymail.com
Jambi - 36112

-Pada hari ini, Selasa tanggal 22-04-2025 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh lima). -----

-Pukul 16.18 (enam belas lewat delapan belas menit) - W.I.B. (Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan Saya, -----

---Doktor Haji FIRDAUS ABU BAKAR, Sarjana Hukum, ---
-----Magister Kenotariatan, -----

Notaris di Kota Jambi, dengan dihadiri oleh saksi- --
saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian -
akhir akta ini: -----

- Nyonya VINA DINI, lahir di Medan tanggal -----
23-10-1980 (dua puluh tiga Oktober seribu sembilan
atus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, ----
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----
Provinsi Jambi, Jalan Sayangan, Rukun Tetangga ---
003, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, ---
Kota Jambi, Pemegang Kartu Tanda penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K.): -----
1571026310800001. -----

- Penghadap menerangkan dengan ini telah memisahkan -
dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah -----
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipisahkan
dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai -
kekayaan awal suatu yayasan. -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin ---
dari pihak yang berwenang penghadap sepakat dan ----
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran
Dasar sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama: -----



-----"ISTANAKU PERTIWI UNGGUL"-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup ----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di ----
KOTA JAMBI. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor --
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun --
diluar wilayah Negara Republik Indonesia -----
sebagaimana yang ditetapkan oleh pengurus dengan --
persetujuan Pembina. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----
a. Sosial; -----
b. Kemanusiaan; -----
c. Keagamaan. -----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, --
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

A. Sosial: -----

- Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal, ---
sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat
kelompok bermain (Play Group), Taman Kanak ----
Kanak atau Raudhatul Atfaal, Sekolah Dasar atau
Madrasah Iftidaiyah, Sekolah Menengah Pertama -
atau Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum
atau Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah --
Aliyah, Akademi serta Perguruan Tinggi; -----
- Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal,
kursus-kursus, pendidikan kejuruan, program ---
keterampilan dan pelatihan; -----
- Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan Lemah -
mental; -----
- Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo ----
dan panti wreda; -----
- Menyelenggarakan balai pengobatan, rumah sakit,

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420/ 03 /DPMPTSP/2025

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Jambi , Izin Operasional Pendidikan Non Formal Jenis **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 400.3.2/538/DISDIK/PAUD-PNF/2025 Tanggal 04 Juli 2025** diberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PKBM ISTANAKU
Jenis	: Pusat Kegaitan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Pimpinan	: Vina Dini, S.Pd
Alamat	: Jl. Sayangan Rt. 30 Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi
NIB	: 2404250063159

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **08 Juli 2030**

Ditetapkan di : **Jambi**
Pada tanggal : **08 Juli 2025**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi
YON HERI, SP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006529.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
ISTANAKU PERTIWI UNGGUL**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris Dr. H. FIRDAUS ABU BAKAR S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 12, tanggal 22 April 2025 yang dibuat oleh Notaris Dr. H. FIRDAUS ABU BAKAR S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISTANAKU PERTIWI UNGGUL tanggal 23 April 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025042315100860 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISTANAKU PERTIWI UNGGUL;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan pengesahan Yayasan:

ISTANAKU PERTIWI UNGGUL

Berkedudukan di KOTA JAMBI sesuai Akta Notaris Nomor 12, tanggal 22 April 2025 yang dibuat oleh Notaris Dr. H. FIRDAUS ABU BAKAR S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA JAMBI.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 April 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 23 April 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011006.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 23 April 2025